

BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG
KESEHATAN IBU BAYI BARU LAHIR DAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa upaya Kesehatan Ibu dan Anak ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
- b. bahwa Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Lampung Timur dimungkinkan mengalami peningkatan meskipun upaya-upaya peningkatan pelayanan kesehatan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah di era desentralisasi kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu bayi baru lahir dan Anak
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Lingkungan Sehat;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Terhadap Prakehamilan, Bersalin, Sesudah Bersalin dan Kontrasepsi serta Kesehatan Seksual;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU BAYI BARU LAHIR DAN ANAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Timur.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8. Kesehatan Ibu bayi baru lahir dan Anak adalah upaya terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Ibu dan Anak dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan.
9. Ibu adalah perempuan usia subur yang masih memiliki kemungkinan untuk hamil, atau sedang dalam keadaan hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
10. Bayi baru lahir adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, bayi baru lahir, dan balita.
12. Remaja adalah seseorang dalam kelompok 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
13. Kesehatan Ibu, bayi baru lahir dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIBBLA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan Balita, remaja.
14. Pelayanan Kesehatan Ibu, bayi baru lahir dan Anak adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Anak, serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
15. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan dan memiliki ijazah dan/atau sertifikasi sehingga memiliki kewenangan dan izin untuk melakukan upaya kesehatan sesuai keahlian dan kompetensinya.
17. Tenaga Kesehatan Ibu, bayi baru lahir dan Anak adalah setiap tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak baik secara langsung maupun tidak langsung

yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta ataupun mandiri.

18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu, bayi baru lahir dan Anak adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah adalah sarana pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah.
20. Sektor swasta adalah kantor dan atau perusahaan yang berbadan hukum yang mempekerjakan kaum perempuan termasuk ibu hamil dan menyusui.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan.
22. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui 5 (lima) program prioritas yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, Imunisasi, Gizi, Penanggulangan Diare dan Keluarga Berencana.
23. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah fasilitas pelayanan kesehatan untuk melayani pelayanan kesehatan rujukan, spesialisasi dan sub spesialisasi.
24. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan primer di suatu wilayah kerja tertentu.
25. Gerakan Sayang Ibu yang selanjutnya disingkat GSI adalah gerakan percepatan penurunan Angka Kematian Ibu yang dilaksanakan bersama-sama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian dalam upaya mempersatukan kekuatan.
26. Dukun adalah warga masyarakat non petugas kesehatan yang karena kebiasaan dan kebudayaan masyarakat, sering terlibat dalam pendampingan ibu pada masa kehamilan, membantu proses persalinan, dan pendampingan masa nifas.
27. Kemitraan Bidan dan Dukun adalah suatu bentuk kerjasama bidan dan dukun yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir.
28. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter kepada pasien sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan, dalam periode waktu yang sesuai dan dengan biaya yang terjangkau oleh dirinya dan kebanyakan masyarakat.
29. Rumah Bersalin adalah fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan medis dasar khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh.
30. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
31. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan

- hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
32. Gerakan masyarakat Sehat (Germas) adalah upaya upaya kesehatan yang merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban keadilan, gender, non diskriminatif, dan norma-norma agama.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak bertujuan untuk :

- a. terselenggaranya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak di seluruh daerah;
- b. tersedianya kecukupan dan kesinambungan sumberdaya kesehatan ibu dan anak secara komprehensif, efektif dan efisien;
- c. terbangunnya peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi ibu, bayi baru lahir dan anak dari seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat rentan antara lain masyarakat miskin, perempuan dan anak korban kekerasan, dan anak berkebutuhan khusus;
- d. terbentuknya sinergi dan kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam sistem kesehatan ibu dan anak;
- e. terwujudnya derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis melalui upaya kesehatan dengan pendekatan asuhan berkelanjutan (*continuum of care*); dan
- f. tercapainya target penurunan Angka Kematian Ibu dan anak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kesehatan, standar *Sustainable Development Goals*.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. perlindungan dan peningkatan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak;
- c. tugas Pemerintah Daerah;
- d. penyelenggaraan;
- e. sumberdaya kesehatan;
- f. pembiayaan;
- g. peran serta masyarakat dan swasta;

- h. koordinasi; dan
- i. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

Setiap ibu berhak atas :

- a. asuhan antenatal, asuhan klinis persalinan, asuhan klinis bayi baru lahir dan anak, asuhan postnatal, asuhan kesehatan anak, asuhan keluarga dan masyarakat selama masa kehamilan, nifas dan menyusui melalui pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal termasuk penanganan penyulit/Komplikasi dan rujukannya yang adekuat serta pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta kehamilan dari tenaga kesehatan yang berkompeten;
- b. pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar dan ketentuan yang dipersyaratkan;
- c. komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan perawatan selama masa prahamil, kehamilan, nifas dan menyusui dan perawatan bayi baru lahir meliputi IMD, ASI Eksklusif, KB, pendidikan reproduksi lainnya termasuk upaya pencegahan penularan HIV AIDS dari ibu ke anak;
- d. kesempatan memberikan ASI eksklusif dan ASI atau menentukan pendonor ASI sampai anak berusia dua tahun;
- e. penolakan terhadap pemberian susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat pemberian ASI Eksklusif atau donor ASI;
- f. inisiasi menyusui dini terhadap bayi yang baru lahir paling singkat selama 1 (satu) jam.

Pasal 6

Setiap anak yang baru lahir berhak atas :

- a. tenaga kesehatan berkompeten di fasilitas kesehatan yang memberikan pertolongan kelahiran;
- b. pelayanan *neonatal essential* sesuai standar yang bertujuan untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
- c. menyusui dini paling singkat 1 (satu) jam;
- d. penanganan komplikasi dan rujukan berkualitas termasuk MTBM sesuai standar untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
- e. pelayanan rawat gabung, IMD, ASI eksklusif, termasuk kunjungan neonatal yang berstandar;
- f. pelayanan skrining bayi baru lahir;
- g. *Skrining Hipotiroid Konginital (SHK)*;
- h. lingkungan yang sehat dan aman dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan balita;

Pasal 7

Setiap anak dalam usia bayi dan balita berhak atas:

- a. ASI eksklusif sampai usia 6 (enam) bulan;
- b. Asupan gizi sesuai kebutuhan melalui MP ASI;
- c. imunisasi dasar lengkap dan imunisasi *booster*;
- d. kesempatan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar

- sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- e. pelayanan sesuai standar MTBM dan MTBS pada fasilitas kesehatan primer serta asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di Rumah Sakit rujukan;
 - f. lingkungan yang bersih dan aman dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan;
 - g. perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; dan
 - h. pelayanan kesehatan anak dengan disabilitas atau anak berkebutuhan khusus dan anak dengan masalah sosial;

Pasal 8

Setiap anak dalam usia remaja berhak atas:

- a. kesempatan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. asuhan kesehatan serta perawatan berkualitas di sarana pelayanan kesehatan untuk memulihkan gangguan kesehatan;
- c. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan;
- d. perlindungan, pendidikan kesehatan dan reproduksi;
- e. komunikasi informasi dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi remaja termasuk pencegahan kanker leher rahim secara bertahap mulai umur 10 (sepuluh) tahun;
- f. pencegahan terhadap anemia pada remaja putri;
- g. perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- h. pelayanan kesehatan anak dengan disabilitas atau anak berkebutuhan khusus termasuk anak dengan masalah sosial.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

Kewajiban Pemerintah Daerah:

- a. menyediakan ketersediaan dan kesinambungan alokasi dana dan sumber daya manusia serta kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam Pemerintah Daerah dan koordinasi eksternal dengan pihak keluar terkait, atas penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak;
- c. meningkatkan pengetahuan keluarga dan masyarakat akan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak;
- d. memfasilitasi peningkatan pemberdayaan masyarakat termasuk memfasilitasi dukungan lintas sektor terkait termasuk stakeholder dalam memenuhi hak ibu, hak bayi baru lahir dan hak anak dalam upaya kesehatan serta peningkatan pemberdayaan keluarga di tingkat masyarakat;
- e. memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan Pelayanan Kesehatan Ibu bayi baru lahir dan Anak yang terjangkau, efektif dan berkualitas secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai siklus hidup manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan (*continuum of care*) termasuk pelayanan kesehatan intelegensia;
- f. mewajibkan seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit mengembangkan kebijakan untuk keselamatan Ibu dan Anak serta menjamin ketersediaan biaya operasional, jasa pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
- g. mengupayakan ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan bagi

pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak yang berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di seluruh Daerah, khususnya di daerah terpencil dan terisolir;

- h. mengupayakan kesinambungan ketersediaan dan integrasi data kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier;
- i. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan dan nifas;
- j. menyediakan fasilitas dan sarana prasarana kegiatan ASI eksklusif termasuk pembangunan ruang laktasi di tempat-tempat umum baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten;
- k. memfasilitasi kegiatan Audit Maternal Perinatal sebagai upaya penurunan angka kematian ibu dan anak.

Pasal 10

Kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan:

- a. memberi pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, ibu dan anak selama 24 jam ;
- b. pemberian pelayanan kesehatan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, keselamatan dan perlindungan terhadap ibu dan anak;
- c. meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait secara terus menerus;
- d. memberikan sosialisasi informasi terbuka program kesehatan ibu dan anak kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada kelompok masyarakat miskin dan masyarakat di wilayah tertinggal, terpencil dan terisolir;
- e. melaporkan setiap kematian ibu, melakukan AMP, menindaklanjuti serta mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan terkait;
- f. memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam keadaan darurat tanpa memperhatikan kemampuan bayarnya;
- g. mencatat seluruh kondisi ibu bersalin dalam bentuk catatan medis, buku KIA, termasuk grafik persalinan atau partograf serta sistem informasi manajemen kesehatan ibu anak;
- h. menjalankan sistem manual rujukan maternal perinatal dengan memberdayakan rumah sakit umum daerah kecuali dalam keadaan darurat.

Pasal 11

Ibu hamil, Ibu bersalin, Ibu nifas dan Ibu menyusui menjaga dan merawat bayinya secara sehat dan memberikan bayinya kolostrum dan ASI saja sampai dengan usia 6 (enam) bulan serta melanjutkan dengan MP ASI dan ASI sampai usia 2 (dua) tahun dan memberikan hak-hak anak yang terkait dengan fungsi ibu

Pasal 12

Kewajiban Masyarakat terhadap ibu dan anak:

- a. memberikan kesempatan hidup untuk tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menjalankan kesehatan komunitas;
- c. menjalankan pola asuh dan makanan bergizi;
- d. aktif memantau pertumbuhan dan perkembangan;
- e. memberikan lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan

- kesehatan dan keselamatan;
- f. memberikan pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - g. melaporkan peristiwa kematian kepada Dinas Kesehatan;
 - h. memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi;
 - i. mendukung dan memfasilitasi tenaga kesehatan untuk menyelenggarakan program Kesehatan termasuk segala bentuk upaya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - j. menjalankan program Germas (Gerakan Masyarakat Sehat.)

Pasal 13

Kewajiban Pelaku usaha sektor swasta :

- a. memberikan lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan ibu dan anak;
- b. mengalokasikan anggaran untuk membantu biaya persalinan;
- c. menyediakan fasilitas untuk menyusui atau memerah ASI bagi ibu menyusui di fasilitas perusahaan; dan
- d. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan, dan nifas.

BAB IV PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU BAYI BARU LAHIR DAN ANAK

Bagian Kesatu Perlindungan

Paragraf 1 Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sesuai kewenangannya di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan dan rujukan sesuai standar;
- (3) Setiap wanita usia subur memiliki akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran.
- (4) Setiap wanita usia subur yang akan menikah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan KIE kesehatan reproduksi bagi calon pengantin (kursus calon pengantin).

Paragraf 2 Kesehatan Ibu

Pasal 15

- (1) Setiap ibu difasilitasi mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar.
- (2) Setiap ibu mendapatkan perlindungan atas haknya dalam memberikan ASI Eksekutif untuk bayinya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Anak

Pasal 16

Setiap anak difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan atas hak hidup, tumbuh, dan berkembang.

Bagian Kedua
Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

Setiap ibu, bayi baru lahir dan anak difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan yang cukup terhadap:

- a. informasi kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan yang sesuai standar;
- c. tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan kompeten; dan
- d. sarana pelayanan, obat dan perbekalan kesehatan.

Pasal 18

Pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan

Pasal 19

- (1) Jenis pelayanan Kesehatan Ibu, bayi baru lahir dan Anak dilaksanakan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat secara paripurna yang terdiri dari pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Tingkat pelayanan terdiri dari:
 - a. Rawat jalan tingkat pertama;
 - b. Rawat inap tingkat pertama;
 - c. Rawat jalan tingkat lanjutan; dan
 - d. Rawat inap tingkat lanjutan.

Bagian Keempat
Sistem Rujukan

Pasal 20

- (1) Puskesmas rujukan bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap rumah sakit rujukan bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak yang standar, merata, dan terjangkau dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

- (2) Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu dan anak pada fasilitas kesehatan rujukan pemerintah.
- (2) Dalam hal dokter ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjalankan tugas karena alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka Pemerintah Daerah tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu baik dari dalam maupun luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 23

- (1) Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap tenaga kesehatan menjalankan sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi baru lahir dan anak.

BAB VII LARANGAN

Pasal 24

- (1) Tenaga kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak.
- (2) Petugas kesehatan dilarang menelantarkan ibu, bayi baru lahir dan anak yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
- (3) Tenaga kesehatan dan/atau petugas kesehatan dilarang menghalang-halangi program pemberian ASI Eksklusif atau donor ASI.
- (4) Tenaga kesehatan dan/atau petugas kesehatan dilarang mempromosikan atau menjual susu formula dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat pemberian ASI Eksklusif atau donor ASI;
- (5) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif atau donor ASI kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya.
- (6) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

BAB VIII SANKSI

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1), (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan sementara; dan
 - d. pencabutan izin.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak bersumber dari APBD, Program Jaminan Kesehatan Nasional, Biaya Operasional Kesehatan atau sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran Kesehatan Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 27

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam hal:
 - a. kegawatdaruratan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak melalui penyediaan bank darah, pondok sayang ibu, transportasi dan lain-lain dalam GSI;
 - b. pencatatan dan pelaporan tentang kehamilan, persalinan, kelahiran, kematian, keluarga berencana, tumbuh kembang anak di Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini dan kelompok upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya;
 - c. sebagai motivator kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak serta Keluarga Berencana;
- (2) Peran serta masyarakat secara aktif sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak dapat secara perorangan dan/atau kelompok.

Bagian Kedua Peran Serta Swasta

Pasal 28

Peran swasta Non Pelayanan kesehatan dalam mendukung perlindungan dan

peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak meliputi:

- a. memberikan perlindungan terhadap karyawan dan/atau buruh perempuan dalam memenuhi hak kesehatan reproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir dan anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
- c. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak sesuai dengan standar.

BAB XI KOORDINASI

Pasal 29

- (1) Tim Maternal Perinatal membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan usaha perlindungan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak.
- (2) Koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, dan penggunaan Buku KIA.
- (3) Koordinasi dengan instansi terkait yang menangani perlindungan perempuan dan anak dalam perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan korban kekerasan terhadap anak
- (4) Koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan khususnya kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
- b. fasilitasi dan konsultasi teknis pelayanan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. koordinasi pelayanan; dan
- e. pembinaan dukun melalui kemitraan bidan dan dukun sesuai fungsinya.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak dalam hal:

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. standar kinerja dan perilaku tenaga pelayanan kesehatan;
- c. standar sarana dan prasarana kesehatan; dan
- d. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 32

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Kesehatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

SYAHRUDIN PUTERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR
03

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR PROVINSI LAMPUNG : 03 / 455 / LTM / 2017

